



## WALIKOTA PADANG

### PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 );
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 );
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578););
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG.

**Pasal 1**

Kepada Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang diberikan Tunjangan Perumahan.

**Pasal 2**

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan setiap bulannya dengan rincian sbb:

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Ketua                           | Rp. 6.000.000,-/orang |
| b. Wakil-wakil Ketua masing-masing | Rp. 4.750.000,-/orang |
| c. Anggota DPRD masing-masing      | Rp. 4.250.000,-/orang |

**Pasal 3**

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan untuk Bulan Januari sampai dengan Desember setiap tahunnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang pada pos Anggaran DPRD Kota Padang.

**Pasal 4**

Teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA PADANG,

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang,  
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR...1.....